



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
 RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 087/NKL/III/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-Sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| a. Nama Auditee   | : CV WISMA JATI   |
| b. Nomor SIUP/NIB | : 1205000113208 tanggal 30 Januari 2021                 |
| c. Ruang Lingkup  | : Perusahaan Pemegang SIUP                              |
| d. Lokasi         | : Jl. Dr. Sutomo No. 20, Kel Kauman Kec. Jepara, Jepara |
| e. Pelaksanaan    | : 25 s/d 26 Februari 2021                               |

Hasil pengambilan keputusan :

1. CV Wisma Jati telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**.
2. berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang SIUP dari 6 (enam) tahun menjadi 3 (tiga) tahun dan penilikan (Surveillance) dilakukan dari 24 (dua puluh empat) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan sekali
3. Atas dasar hal tersebut diatas, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Wisma Jati diperpanjang keberlakuannya dengan Nomor : 012-VLK-NKL-2021, masa berlaku 18 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 23 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

**Ir. Sunari, MM**  
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 097/NKL/III/2021**

**Tentang**

**PERPANJANGAN KEBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV WISMA JATI YANG  
 BERLOKASI DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PERUSAHAAN  
 PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA : 1205000113208  
 TANGGAL 30 JANUARI 2021**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Perusahaan Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut, CV Wisma Jati telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada tanggal 21 Februari 2017, Nomor : 012-VLK-NKL-2017 masa berlaku sampai dengan 20 Februari 2023;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi Perusahaan Pemegang SIUP dari 6 (*enam*) tahun menjadi 3 (*tiga*) tahun dan penilikan (*Surveillance*) dilakukan dari 24 (*dua puluh empat*) bulan menjadi 12 (*dua belas*) bulan sekali;
  - d. bahwa berdasarkan butir (c) tersebut diatas, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Wisma Jati telah berakhir pada tanggal 20 Februari 2020;
  - e. bahwa CV Wisam Jati telah dilakukan audit Re-Sertifikasi verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-010/NKL-WJ/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;
  - f. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Wisma Jati telah “**memenuhi**” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “**Lulus**”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan diperpanjang keberlakuannya;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) CV Wisma Jati.
- Mengingat :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
  2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
  3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;

4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 dan SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PERPANJANGAN KERBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV WISMA JATI.
- KESATU : Memberikan perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Wisma Jati dengan Nomor : 012-VLK-NKL-2021, masa berlaku 18 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2024..
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Wisma Jati.
- KEEMPAT : CV Wisma Jati berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 18 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 13 Januari 2021

Hal 2 dari 2



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 012-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 18 Maret 2021

Berlaku Hingga : 17 Maret 2024

Nama : CV WISMA JATI  
Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP  
Nomor Ijin dan tanggal : 1205000113208 Tanggal 30 Januari 2021  
Lokasi : Jl. Dr. Sutomo No. 20, Kelurahan Kauman Kecamatan Jepara,  
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020  
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu  
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020  
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu  
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,  
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 18 Maret 2021

**PT. NUSA KELOLA LESTARI**



**Ir. Sunari, MM**  
Direktur Utama





## RESUME HASIL AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV. WISMA JATI

### (1) Identitas LVLK :

- |    |                     |   |   |
|----|---------------------|---|---|
| a) | Nama Lembaga        | : | PT. Nusa Kelola Lestari   |
| b) | Nomor Akreditasi    | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023   |
| c) | Alamat              | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor   |
| d) | E-mail              | : | mail@nusakelolalestari.com  |
| e) | Direktur Utama      | : | Ir. Sunari, MM  |
| f) | Standar             | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tertanggal 2 November 2020 tentang tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;</li> <li>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;</li> <li>3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB</li> </ol> |
| g) | Tim Audit           | : | TR M Habib Arasyid, S.Hut (Lead Auditor)  |
| h) | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM  |

### (2) Identitas Auditee :

- |    |                                       |   |               |
|----|---------------------------------------|---|---------------|
| a) | Nama Pemegang Izin/Hak<br>Pengelolaan | : | CV Wisma Jati |
|----|---------------------------------------|---|---------------|



- b) Nomor Induk Bersama : 1205000113208 tanggal 30 Januari 2021
- c) Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- d) Lokasi : Jl. Dr. Sutomo No. 20, Kel. Kauman, Kec. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- e) Alamat kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 20, Kel. Kauman, Kec. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- f) Susunan Pengurus : Persero Komanditer : Tuan Bela  
Direktur : Nyonya Sri Hartatik

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT NKL dan CV Wisma Jati Tanggal 25 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.</li> <li>Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.</li> <li>Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini auditee</li> <li>Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu</li> <li>Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan</li> <li>Penandatanganan Notulensi Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor-Pabrik PT NKL dan CV Wisma Jati, Tanggal 25 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT NKL dan CV Wisma Jati Tanggal 26 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.</li> <li>Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung</li> <li>Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandatanganan Notulensi Pertemuan Penutupan dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 27 Februari – 15 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor menyusun laporan</li> <li>• Panel hasil Audit VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Bogor, 18 Maret 2021	Hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Wisma Jati telah <b>“memenuhi”</b> Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan <b>“Lulus”</b> , sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan diperpanjang keberlakuannya dengan Nomor : 012-VLK-NKL-2021, masa berlaku tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2024

### (3) Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 1205000113208 dari lembaga OSS diterbitkan tanggal 30 Januari 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan kegiatan usahanya, diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2021 dengan Nomor Induk Bersama (NIB) 1205000113208.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 1205000113208 dari lembaga OSS diterbitkan tanggal 30 Januari 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nomor Induk Berusaha adalah bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki NPWP dengan nama CV Wisma Jati No. 01.864.379.1-516,000. Hasil verifikasi diketahui bahwa NPWP telah sesuai dengan NIB atau TDP.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021 yang dilengkapi dengan dokumen DKP. Jumlah pemasok auditee selama periode tersebut yaitu 3 (tiga) pemasok yang seluruhnya penerimaannya telah disertai dengan DKP.


KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan</b>		
<b>K.2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>2.1.1. Unit usaha mampu bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah menerima produk yang memiliki dokumen jual beli dan telah dilengkapi dengan DKP dari pemasok. Selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021 auditee telah menerima produk dari 4 (empat) pemasok.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki dokumen angkutan hasil hutan yang sah selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021 berupa faktur. Selama periode tersebut auditee telah menerima dokumen sebanyak 81 dokumen dengan jumlah produk sebanyak 322.8010 M3 jenis kayu jati. Laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
<b>2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
a. Dokumen Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
b. Persetujuan Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
c. Laporan Realisasi Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Dokumen CITES (jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
g. Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak menerima



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
i. DKP Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
<b>P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan</b>		
<b>K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Dokumen Ekspor	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor mencakup PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, diketahui bahwa auditee telah memiliki dokumen tersebut dan telah sesuai antara 1 dokumen dengan dokumen lainnya. Selama periode tersebut auditee telah melakukan pengiriman produk dengan jumlah 35 dokumen atau sebanyak 322.8011 M3 jenis kayu jati. Auditee tidak melakukan pengiriman produk yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak terdapat dokumen CITES serta tidak termasuk produk yang harus dilakukan verifikasi teknis.
b. Dokumen pembetulan ekspor <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b>	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan produk selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak melakukan pembetulan ekspor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
c. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan produk selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak melakukan penjualan produk yang terkena pembayaran bea keluar sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Dokumen CITES	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan produk selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021, auditee tidak melakukan penjualan produk yang bahan bakunya masuk dalam daftar CITES sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>4.1.1. Implementasi K3</b>		

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Implementasi prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah melakukan implementasi K3 diantaranya telah tersedia prosedur K3 002/SOP-K3/BPP/2018 yang diterbitkan pada tanggal 08 Januari 2018 disahkan oleh direktur atas nama Sri Hartatik serta menunjuk Erna Rahmawati sebagai personil penanggungjawab K3 melalui surat tugas Nomor : 01/WJ/-ST/XII/2018 pada tanggal 08 Desember 2018 oleh direktur an. Sri Hartatik.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko dan berfungsi dengan baik diantaranya terdapat kotak P3K.
c. Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja selama periode Februari 2020 sampai dengan Januari 2021. Selama periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja di lokasi industri auditee.
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki surat pernyataan No : 006/WJ/SIU/2019 oleh direktur an. Sri Hartatik terkait kebebasan berserikat. Surat pernyataan tersebut mengatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan terlibat dalam serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan.
<b>4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Not Applicable (NA)</b>	Jumlah karyawan CV Wisma Jati tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, oleh sebab itu tidak diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP) sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1.
<b>4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Auditee tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur, berdasarkan verifikasi terhadap daftar karyawan diketahui bahwa jumlah karyawan CV Wisma Jati Sebanyak 3 (tiga) orang. Karyawan paling muda atas nama Eunike Rahayu Kristina (08/01/2001), ketiga karyawan adalah perempuan.

Bogor, 23 Maret 2021

**PT. Nusa Kelola Lestari**


PT. NUSA KELOLA LESTARI  
**Ir. Sunari, MM**  
Direktur Utama